

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

PERDA KOTA CIREBON NOMOR 2 TAHUN 2019

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

ABSTRAK : Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan urusan wajib yang bukan merupakan pelayanan dasar yang bersifat konkuren, maka dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menjaga kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu lintas orang dan barang, perlu dilakukan penataan pengaturan penyelenggaraan perhubungan

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 16 Th 1950 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 13 Tahun 1954, UU No 38 Tahun 2004, UU No 26 Tahun 2007, UU No 22 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015, PP No 34 Tahun 2006, PP No 32 Tahun 2011, PP No 37 Tahun 2011, PP No 55 Tahun 2012, PP No 79 Tahun 2013, PP No 37 Tahun 2017, PP No 24 Tahun 2018.

Perda ini mengatur tentang :

Penyelenggaraan Perhubungan, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum
2. Maksud, Tujuan dan Asas
3. Kewenangan Bidang Perhubungan
4. Jaringan LLAJ
5. Peran Serta Masyarakat
6. System Informasi dan Komunikasi LLAJ
7. Pendanaan
8. Penyidikan
9. Sanksi Administratif
10. Ketentuan Penutup

STATUS : – Mulai berlaku tanggal diundangkan

– Diundangkan pada tanggal 2 April 2019

CATATAN

Penyelenggaraan perhubungan di Kota Cirebon merupakan penyelaras kebijakan pembangunan transportasi di Kota Cirebon yang efektif dan efisien guna mendorong perekonomian Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan dokumen perencanaan Daerah dalam kerangka sistem transportasi Provinsi dan Nasional. Selain itu juga penyelenggaraan perhubungan di Kota Cirebon juga mewujudkan pelayanan perhubungan yang terpadu dan terintegrasi, aman, tertib, lancar dan mengutamakan keselamatan untuk mendorong perekonomian dan memajukan kesejahteraan masyarakat yang berwawasan lingkungan serta menunjang budaya dan kearifan lokal serta penegakan hukum dan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat.